



SURAT EDARAN

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN PENGELOLAAN POHON DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Yth. Pimpinan Unit
Universitas Diponegoro
Semarang

Dalam upaya mendukung Undip sebagai kampus hijau dan berkelanjutan (***Sustainability Green Campus***) maka bersama ini kami sampaikan aturan pengelolaan pohon di lingkungan kampus Universitas Diponegoro :

A. Pimpinan Organ/Unit Kerja wajib melakukan:

1. Perencanaan dalam penataan ruang terbuka hijau termasuk perencanaan kegiatan penanaman pohon. Dokumen perencanaan harus memuat informasi lokasi penanaman, jenis tanaman yang akan ditanam, cara penanaman, cara pemeliharaan, peralatan, dan rencana biaya serta jadwal/waktu.
2. Inventarisasi pohon dan kondisi lingkungan:
 - a. Inventarisasi pohon bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap mengenai jenis, potensi/manfaat, dan kondisi pohon;
 - b. Inventarisasi kondisi lingkungan bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap mengenai kondisi lingkungan jalur hijau jalan dan/atau taman, yang berkenaan dengan jenis tanah, topografi jalan dan/atau taman, hidrologi (tata air) dan gejala-gejala alam setempat, jenis jaringan layanan publik yang tertanam/melintasi jalan dan/atau taman; dan peruntukan lahan di sekitar jalur hijau jalan dan/atau taman.

Inventarisasi pohon dan kondisi lingkungan dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.

3. Pemeliharaan pohon yang meliputi: penyiraman, pendangiran dan penyiangan, pemangkasan, pemupukan; dan penggantian tanaman/penyulaman.

B. Terkait kegiatan penebangan pohon maka, hal-hal berikut harus diperhatikan:

1. Dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan penataan lingkungan di masing-masing unit diupayakan untuk tidak melakukan penebangan pohon.
2. Pada kondisi dimana penebangan pohon tidak dapat dihindari, maka setiap kegiatan penebangan pohon harus mendapatkan persetujuan penebangan pohon dari Wakil Rektor II (Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtanggaan) melalui Kepala Kepala UPT Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L).
3. Penerbitan izin penebangan pohon dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas kampus dan/atau lingkungan sekitar.
 - b. Keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum dengan kriteria pohon sebagai berikut:
 - 1) mati.
 - 2) terdapat keropos akar.
 - 3) terdapat keropos batang.
 - 4) lebih dari 1/5 bagian akar pohon terpotong dan/atau rusak, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan berdirinya pohon; dan
 - 5) posisi batang pohon melintang miring yang mengganggu lalu lintas di jalan dan/atau bangunan.
 - c. kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pihak yang telah memegang Izin Penebangan Pohon bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.
5. Setiap pihak yang telah memegang Izin Penebangan Pohon berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan penanaman penggantian atas pohon yang ditebang sesuai yang ditetapkan dalam Izin Penebangan Pohon;
 - b. memelihara dan merawat pohon pengganti yang ditanam sampai batas waktu yang ditetapkan Undip;
 - c. mempertahankan keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - d. melaksanakan penebangan dibawah petunjuk dan pengawasan petugas pengawas; dan

- e. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Izin Penebangan Pohon.
6. Penggantian pohon dapat dilakukan dengan ketentuan perhitungan yang didasarkan atas kompensasi kemampuan serapan karbon sebagai berikut:

Rumus:

$$\text{Jumlah Pohon Pengganti} = K \times \left(\frac{\text{DBH}_{\text{tebang}}}{\text{DBH}_{\text{tanam}}} \right)^2$$

Keterangan:

DBH_{tebang} : Diameter Pohon yang Ditebang (cm)

DBH_{tanam} : Diameter Pohon Pengganti (cm)

K : Nilai konservasi pohon (K=1 untuk pohon umum; K=2 untuk pohon lindung; (K=3-5 untuk pohon langka/endemis/bernilai ekosistem tinggi)

7. Kategori pohon yang perlu dilakukan penggantian jika ditebang adalah sebagai berikut:
- a. Nilai K = 1 (pohon umum, produksi, umur pendek – sedang, dan biomassa rendah), contoh:

No.	Nama Pohon	Nama Ilmiah	Keterangan
1.	Jati	<i>Tectona grandis</i>	Pohon produksi umum, cepat tumbuh, untuk kayu
2.	Melina	<i>Gmelina arborea</i>	Kayu cepat tumbuh, pohon penghijauan produksi
3.	Sengon	<i>Falcataria moluccana</i>	Produksi kayu ringan, penghijauan cepat
4.	Akasia	<i>Acacia auriculiformis</i>	Pohon cepat tumbuh, penghijauan, produksi
5.	Lamtoro	<i>Leucaena leucocephala</i>	Legum penutup tanah, produksi pakan
6.	Pisang	<i>Musa paradisiaca</i>	Bukan pohon berkayu, umur pendek, budidaya pangan
7.	Waru	<i>Hibiscus tiliaceus</i>	Perdu besar, cepat tumbuh, umum di pesisir
8.	Takokak	<i>Solanum torvum</i>	Perdu berduri, cepat tumbuh

- b. Nilai K = 2 (pohon pelindung, naungan, umur panjang, dan fungsi ekologi), contoh:

No.	Nama Pohon	Nama Ilmiah	Keterangan
1.	Mahoni	<i>Swietenia macrophylla</i>	Pelindung jalan, umur panjang, nilai ekologis sedang
2.	Johar	<i>Cassia siamea</i>	Pohon pelindung, tahan kering, digunakan di taman dan jalan

No.	Nama Pohon	Nama Ilmiah	Keterangan
3.	Trembesi	<i>Samanea saman</i>	Tajuk lebar, pelindung jalan, penting untuk mikroklimat
4.	Mangga	<i>Mangifera indica</i>	Buah dan naungan, umur panjang, baik untuk agroforestri


c. Nilai K = 3 – 5 (pohon konservasi, endemis, langka, lambat tumbuh dan dilindungi), contoh:

No.	Nama Pohon	Nama Ilmiah	Keterangan
1.	Sonokeling (K = 3)	<i>Dalbergia latifolia</i>	Nilai ekonomi dan konservasi tinggi, tumbuh lambat
2.	Dewandaru (K = 3)	<i>Eugenia uniflora</i>	Pohon langka, endemis, nilai konservasi budaya tinggi
3.	Kenari (K = 3)	<i>Canarium indicum</i>	Pohon lokal dengan potensi ekonomi dan konservasi
4.	Kepel (K = 4)	<i>Stelechocarpus burahol</i>	Endemis Jawa, dilindungi, nilai budaya dan konservasi
5.	Damar (K = 4)	<i>Agathis dammara</i>	Nilai ekonomi dan ekologi tinggi, tumbuh lambat, dilindungi

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik - baiknya.

Semarang, 08 SEP 2025

Rektor,



Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.
NIP 197007221998021002